



**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN ASAL-USUL
PERKAWINAN BERDASARKAN PUTUSAN N0.554/PID.B/2021/
PN.MTR**

*JURIDICAL REVIEW OF THE CRIME OF FORGERY OF THE ORIGIN
OF MARRIAGE ACCORDING TO THE DECISION N0.554/PID.B/2021/
PN.MTR*

Paridarmawan Wahyuyasa

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: wahyuyasa@gmail.com

Sri Karyati

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email:srikaryati84@gmail.com

Hafizatul Ulum

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: hafizatululum91@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimanakah penerapan Hukum Pidana Materil terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan menurut Putusan Nomor.554/Pid.B/2021/Pn.Mtr,. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Normatif, dengan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor.554/Pid.B/2021/Pn.Mtr hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Selain itu hakim dalam pertimbangannya berdasarkan keterangan para saksi, keterangan saksi ahli, dan keterangan terdakwa yang di anggap sehat secara jasmani maupun rohani serta tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Kata Kunci: *Putusan Hakim, Tindak Pidana, perkawinan.*

Abstract

This study aims to examine how the application of material criminal law to the perpetrators of the crime of counterfeiting the origin of marriage according to Decision No. 554/Pid.B/2021/Pn.Mtr. This research is a normative research, with the statutory approach, the conceptual approach, the case approach. . Based on the results of the research, it shows that in the Decision Number. 554/ Pid.B/2021/Pn.Mtr. the judge has applied the provisions of Article 279 Paragraph (1) 1st Criminal Code and in accordance with the legal facts revealed in the trial. In addition, the judge in his considerations is based on the testimony of witnesses, expert witness statements, and the statement of the accused who is considered physically and mentally healthy and has no mental disorder so that he is considered capable of being held accountable for his actions.

Keywords: *Judge's Decision, Crime, Marriage.*

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial dalam menjalani kehidupannya membutuhkan orang lain untuk berinteraksi. Salah satu yang dibutuhkan manusia adalah teman hidup, diantara cara mendapatkan teman hidup adalah melakukan perkawinan. Perkawinan bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang dilakukan secara sah, tetapi hal tersebut merupakan ketetapan bahwa setiap makhluk diciptakan secara berpasangan sebagaimana fitrah dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹ Dalam hal ini Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa². Banyak hal yang menjadi pertentangan bagi seorang perempuan untuk menghalalkan suaminya agar memiliki istri lagi. Walaupun dalam ajaran agama islam seorang suami diperbolehkan mempunyai istri lebih dari satu, tentunya dengan syarat-syarat tertentu yang tak gampang seperti harus mendapat persetujuan istri, dan asalkan suami dapat berlaku seadil mungkin terhadap istri-istrinya. Ini berarti bahwa kepada masing-masing istri harus diberikan nafkah yang pantas dan kecintaan yang layak, dengan tiada perbedaan sedikitpun.

Menurut Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.³ Berdasarkan ketentuan UU perkawinan, Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Persyaratan administrasi sebelumnya dilaksanakannya perkawinan wajib di penuhi kedua belah pihak, dan diperlukan itikad baik dalam pengajuannya. Karena pada dasarnya perkawinan adalah perikatan bagi kedua belah pihak yang tentu saja harus berdasarkan adanya kesepakatan dan itikad baik⁴. Namun pada kenyataannya masih terjadi pemalsuan dalam hal administrasi perkawinan termasuk juga pemalsuan asal usul status perkawinan. Hal ini bisa dilakukan upaya hukum di pengadilan terkait tindak pidana pemalsuan. Salah satu kasus yang terjadi yakni pada Putusan No. 554/Pid.B/2021/Pn.Mtr.

1 Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2 Ikhsan Kamil, Muhammad. Konsep Perjanjian Kawin Campuran Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. Jatiswara, [S.l.], v. 36, n. 3, p. 296-304, nov. 2021. ISSN 2579-3071. Tersedia di www.jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/326 diakses pada tanggal 3 September 2022 pukul 21.22

3 Chazawi Adami, 2016. Tindak Pidana Pemalsuan. Jakarta: RajaGrafindo Persada

4 Sofian Andi, 2016, Buku Ajar Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm.60.

Berdasarkan latar belakang di atas menarik untuk dikaji bagaimanakah penerapan Hukum Pidana Materil terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan menurut Putusan No. 554/Pid.B/2021/Pn.Mtr.

B. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif⁵, dengan menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus, khususnya kasus yang ada dalam Putusan No. 554/Pid.B/2021/Pn.Mtr.

C. PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Asal-Usul Perkawinan Menurut Putusan No. 554/Pid.B/2021/Pn.Mtr

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Posisi Kasus

Saudara SU telah menikah dengan DI pada sekitar tanggal 11 Juli 2017 di Dusun Barat Kubur Rt. 003 Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat sebagaimana Akta Nikah/Buku Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. Perkawinan ini dilakukan SU dengan memalsukan status perkawinannya dengan menyatakan dirinya adalah jejaka/bujang. padahal dia mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Kemudian untuk meyakinkan bahwa ia masih jejaka/bujang, SU dalam mengisi berkas NA-1 sampai NA-7 yang merupakan syarat administrasi untuk mendapatkan buku nikah ia mencantumkan statusnya masih jejaka/bujang

Di dalam perkara No. 554/Pid.B/2021/Pn.Mtr ini Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan dalam model dakwaan alternatif. Adapun isi dakwaan Penuntut Umum terhadap tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan yang dilakukan oleh terdakwa SU yang dibacakan di persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram sebagai berikut :” Bahwa terdakwa SU pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Barat Kubur Rt. 003 Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram Mengadakan Perkawinan padahal dia mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara : Bahwa terdakwa SU telah menikah dengan DI

5 Kamil, Muhammad Ikhsan; D. KUSUMA, Jauhari. Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Menurut Kuhperdata. *Unizar Law Review (ULR)*, [S.l.], v. 4, n. 1, June 2021. ISSN 2620-3839. Available at: <<https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/403>>. Date accessed: 12 nov. 2022.

pada tanggal 11 Juli 2017 di Dusun Barat Kubur Rt. 003 Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat sebagaimana Akta Nikah/Buku Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari terdakwa sendiri serta beberapa barang bukti, maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena dakwaan berbentuk alternatif dan dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal maka akan langsung dibuktikan dakwaan tersebut yaitu Pasal 279 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : Barang siapa. Telah melakukan perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk melakukan perkawinan lagi yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa serta diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, bahwa dalam kenyataannya terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat di pertanggung jawabkan.

Menurut penulis, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar norma kesusilaan, dan hal ini seharusnya menjadi bahan pertimbangan hakim. Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan⁶. Tujuan pembuktian adalah memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak⁷.

Berdasarkan posisi kasus dalam perkara No. 554/Pid.B/2021/Pn.Mtr terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP. Selanjutnya, untuk membuktikan tepat atau tidaknya penerapan pasal yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidana Perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 279 (1) ke-1 KUHP, Maka Unsur-Unsur dari pasal 279 (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

- 1) “Barangsiapa” Yang dimaksud adalah pribadi orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana.
- 2) “Mengadakan Perkawinan” adalah bahwa perkawinan yang diselenggarakan dilakukan dengan melalui proses tata cara atau prosedur yang diatur baik dalam ketentuan hukum maupun

⁶ Maswandi, 2020, Pertanggung jawaban Pidana Atas Terbitnya Akta Nikah Karena Polinadri Di Sumatera Utara Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pematang Siantar No. 141/Pdt.G/2011/PA.PSt), Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

⁷ Moeljanto, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hal.2.

kebiasaan masyarakat. Sepasang calon mempelai tidak akan dapat dikatakan mengadakan perkawinan apabila hanya berdua saja dalam sebuah ruangan atau tempat tertutup, tanpa terpenuhinya syarat-syarat atau rukun nikah.

- 3) “Mengetahui perkawinan-perkawinan pihak lain” (angka 2) Unsur ini mengandung makna bahwa pasangan dari calon mempelai, mengetahui dengan pasti bahwa suami/istrinya telah memiliki istri/suami yang masih terikat di dalam perkawinan.
- 4) “Adanya Penghalang yang sah” Unsur ini Bermakna bahwa kedua calon harus mengetahui sebelum melangsungkan perkawinan, maka harus terlebih dahulu terpenuhi unsur-unsur pada poin ke-2 dan ke-3. Jika sudah diketahui bahwa adanya salah satu pasangan yang masih terikat secara sah didalam perkawinan dengan orang lain maka unsur ini sudah terpenuhi⁸

Pada perkara ini hal yang memberatkan dan menjadi pertimbangan hakim yakni Perbuatan terdakwa menyebabkan istri pertama Hania merasa keberatan, dan hal yang meringankan karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut.

D. KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam putusan No. 554/Pid.B/2021/Pn.Mtr telah sesuai dengan terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam dakwaan tunggal yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP, serta keterangan saksi yang saling berkesesuaian ditambah keyakinan hakim. bagi para terdakwa. Hukuman yang dijatuhkan sudah tepat berdasarkan dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum meski jauh dari tujuan pemidanaan yaitu menimbulkan rasa takut dan memberikan efek jera bagi pelakunya sendiri apalagi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tergolong kejahatan yang sering didapati terjadi di ruang lingkup masyarakat. Faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas ada dua yakni faktor intern dan Ekstern, yang terdiri atas: Faktor Kedisiplinan dalam mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku, faktor Pendidikan, faktor Psikologi, faktor dari Luar yaitu: Faktor administrasi yang sangat repot, faktor Lingkungan, faktor Ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chazawi Adami, 2016. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sofian Andi, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm.60.
- Moeljanto, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.2.

B. Jurnal :

- Kamil, Muhammad Ikhsan; D. KUSUMA, Jauhari. Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Menurut Kuhperdata. *Unizar Law Review (ULR)*, [S.l.], v. 4, n. 1, june 2021. ISSN 2620-3839. Available at: <<https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/>>

8 279 (1) ke-1 KUHP

article/view/403>. Date accessed: 12 nov. 2022.

Kamil, Muhammad. Konsep Perjanjian Kawin Campuran Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. Jatiswara, [S.l.], v. 36, n. 3, p. 296-304, nov. 2021. ISSN 2579-3071. Tersedia di www.jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/326> diakses pada tanggal 3 September 2022 pukul 21.22

Maswandi, 2020, Pertanggung jawaban *Pidana Atas Terbitnya Akta Nikah Karena* Polinadri Di Sumatera Utara Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pematang Siantar No. 141/Pdt.G/2011/PA.PSt), Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (1)